



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dainuri, S.H., dan Aji Purwadi, S.H., Advokat yang berkediaman di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Puri Kencana, Blok : E, Nomor : 3 Sukarame Bandar Lampung, Kode Post 35131, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor xxx/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 27 April 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran ., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Gdt



tanggal 27 April 2021 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Desa Tri Tahayu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, diketahui bahwa alamat Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tatan.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Pesawaran, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0190/021/VI/2019, tertanggal 13 Juni 2019.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan oleh rasa suka sama suka dan saling mencintai dengan status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah perjaka.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian setelah itu tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat, hingga kemudian akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah Tempat tinggal, dimana Penggugat dan anak tinggal di rumah kediaman prang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kediaman orang tuanya.
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keondisi rukun dan harmonis, dan telah dikarunia satu orang anak keturunan yang bernama xxx, Perempuan, lahir di Tri Rahayu, tanggal 04 September 2020, sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya ketidak harmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang enam bulan setelah pernikahan dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan masalah kebutuhan dan ekonomi keluarga lainnya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Gdt



7. Bahwa selanjutnya, selain disebabkan masalah ekonomi keluarga, percekcoan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak bisa diajak bermusyawarah dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga,
- Tergugat lebih memikirkan diri sendiri dan egois.
- Akibat prilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa hidup tertakan bathin

8. Bahwa atas kondisi dan peristiwa, tersebut, Penggugat mencoba mempertahankan dan berbenah diri, untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak kuat dan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat.

9. Bahwa puncak akhir dari ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat Tersebut, terjadi lebih kurang pada akhir tahun 2020, dimana saat itu terjadi musywarah antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghargai Penggugat dan lebih bersikap mementingkan diri sendiri (egois) akhirnya Penggugat memilih pergi bersama anak dan meninggalkan Tergugat.

10. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan anak pulang dan menetap di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya

11. Bahwa akibat dari percekcoan dan ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kedua belah pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat, telah berupaya melakukan musyawarah keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mengakiri rumah tangga mereka dalam perceraian.

12. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan



ketentuan pasal 89 dan pasal 90 undang-undang tersebut, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini.

13. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 113,, pasal 114, pasal 116 huruf (B) dan pasal 148 ayat (1) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dihadapan sidang Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Gedong Tatan .

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan untuk mendapat kepastian di hadapan hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di hadapan Pengadilan Agama Gedong Tataan dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara ini yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Dainuri, S.H., dan Aji Purwadi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor xxx/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 27 April 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Penggugat tetap mengajukan gugatannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 06/07/2020 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Nomor xxxx/021/VI/2019 Tanggal 13 Juni 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Penggugat minta kepada Tergugat untuk dibuatkan rumah, sedangkan Tergugat minta supaya Penggugat bersabar karena Tergugat belum mampu, tetapi Penggugat marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat bekas luka tusukan gunting Penggugat di tangan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2020 lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi tetapi Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya saja;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dua kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;



Saksi 2, **xxx**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2020 lalu;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat minta kepada Tergugat di buatkan rumah sedangkan Tergugat belum mampu secara ekonomi dan minta kepada Penggugat untuk sabar, tetapi Penggugat tidak sabar dan akhirnya bertengkar, Tergugat diajak Penggugat hidup mandiri tidak mau karena Tergugat masih ingin tinggal dengan orangtuandan Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepada dan ingin menang sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah melihat bekas luka ditangan Tergugat akibat pertengkaran dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang kerumah orangtuanya;



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi tetapi Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat tidak bersedia bermusyawarah untuk merencanakan keluarga yang mandiri serta sikap Tergugat yang egois hanya memikirkan diri sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman selama 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat,



namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat; Sedangkan saksi kedua, hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil



pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gedong Tataan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak enam bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar karena keinginan Penggugat agar Tergugat lebih mandiri tidak dipenuhi oleh Tergugat.;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah rumah selama 5 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk



merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih



besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan



catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawwal 1442 Hijriah oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Aisyah Kahar, S.H dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Aisyah Kahar, S.H.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.,M.A.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Eliyati Sury, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	400.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)